



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO



**NOTA KESEPAHAMAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO  
DENGAN  
UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH  
DI WONOSOBO**

**TENTANG  
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPASI PEMILIHAN UMUM**

NOMER BAWASLU : 168/Bawaslu Prov.Jt-29/HK.02.00/X/2019  
NOMER UNSIQ : 172/UNSIQ/X/2019

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Lima Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (15-10-2019), bertempat di Hotel Dafam di Wonosobo, yang bertandatangan di bawaah ini :

- I. Nama : **Dr. KH. MUCHOTOB HAMZAH, M.M.**  
Jabatan : Rektor Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ)  
Alamat : Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 03 Kalibeber,  
Mojotengah, Wonosobo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **SUMALI IBNU CHAMID, Sos.I**  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Wonosobo  
Alamat : Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 3  
Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai lembaga Perguruan Tinggi Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo bertindak sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Wonosobo.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **TUJUAN**

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Pemilu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

- a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu

- d. Penyelenggaraan kampus pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagai mana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

### **Pasal 5**

#### **PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA TENGAH DI  
WONOSOBO, dengan alamat : Jalan KH. Hasyim Asy'ari  
Km. 03 Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, 56351 Telp/fax:  
(0286) 321873 – 324160 website: <http://unsiq.ac.id>, email.  
[unsiqwonosobo@yahoo.com](mailto:unsiqwonosobo@yahoo.com)

**PIHAK KEDUA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dengan alamat  
Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 3 Wonosobo, 56317  
Telp (0286)3305173 website: [www.wonosobo.bawaslu.go.id](http://www.wonosobo.bawaslu.go.id),  
email.[bawaslukabwonosobo@gmail.com](mailto:bawaslukabwonosobo@gmail.com)

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman Bersama ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN**



Dr. KH. MACHOTOB HAMZAH, M.M  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
**BAWASLU WONOSOBO**



SUMALI IBNU CHAMID, Sos.I  
Ketua